



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 75 TAHUN 2001**

TENTANG TUGAS KHUSUS WAKIL WALIKOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kota Surabaya serta sebagai pelaksanaan Pasal 57 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, maka perlu menetapkan lebih lanjut Tugas Khusus kepada Wakil Walikota Surabaya dengan menuangkannya dalam keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TUGAS KHUSUS WAKIL WALIKOTA SURABAYA**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surabaya.

Pasal 2

(1) Tugas Khusus Wakil Walikota adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian masalah sampah di Kota Surabaya;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan penanganan dan penyelesaian masalah sampah dengan instansi pemerintah di Kota Surabaya.

(2) Dalam menjalankan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

Dalam melaksanakan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Wakil Walikota wajib menyampaikan laporan kepada Walikota setiap minggu.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 7 November 2001.


WALIKOTA SURABAYA



DR. H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 November 2001.

SECRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA



DES. H. MUHAMMAD JASIM, MSi

Pemuda Utama Muda
NIP. 510 029 022